



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 41 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2008
DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf j, k dan l serta Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 38 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tanggal 4 Nopember 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
6. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 4 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagai berikut :

REKAPITULASI

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2008
DI TINGKAT KABUPATEN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1	H. AGUS RIYANTO, S.Sos, MM dan H. MOCH. HERY SOELISTIAWAN, SH, M.Hum	261.855	42,87
2	Hj. ANDHIKA REGALITA dan DUL BASIR, SH	190.074	31,14
3	H. A GHAUTSUN, S.Sos dan Drs. ABDUL FIKRI, MM	55.702	8,63
4	M. HAMAM, S.Ag, MM dan DIMYATI, SE, MM	105.931	17,36

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum


MULYANTO

Ditetapkan di : **SLAWI**
Pada tanggal : **4** Nopember 2008

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
4. Bupati Tegal di Slawi;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal di Slawi;
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
7. Pimpinan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.